



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah instrument penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja bank, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan menjaga serta meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai – nilai etika yang berlaku umum pada perbankan.

PT BPR Arya Bira Karsa berupaya menjalankan aktivitas usahanya dengan selalu tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berusaha menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang dimaksudkan dalam POJK diatas yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Arya Bira Karsa tahun 2020 ini sekaligus pemenuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Semoga dengan laporan ini dapat memberikan gambaran yang diharapkan.

Minahasa Utara, 17 Juni 2021

Direksi,



Aswin S.W. Kotambunan
Direktur Utama



Ayeng V. Kaligis
Direktur

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi dan informasi serta persaingan dunia usaha khususnya di bidang jasa perbankan, menuntut PT BPR Arya Bira Karsa untuk terus mengembangkan produk dan jasa layanan dengan mitigasi risiko yang tepat dan sesuai kebutuhan pasar. Rencana bisnis bank terus ditingkatkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam meningkatkan kinerja, maka PT BPR Arya Bira Karsa telah melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Prinsip yang diterapkan :

a. Keterbukaan :

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas:

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif

c. Pertanggungjawaban:

Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat

d. Independensi :

Pengelolaan BPR secara Profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun

e. Kewajaran :

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

A. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG) PT BPR Arya Bira Karsa berpedoman pada ketentuan yang diatur pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

B. Tujuan Tata Kelola

PT BPR Arya Bira Karsa senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat, dengan tujuan:


1. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga dana masyarakat tetap aman dan mencegah terjadinya penyimpangan, serta menekan risiko kerugian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.
2. Meningkatkan kinerja dan produktivitas Bank dengan menerapkan Tata Kelola yang baik dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi dan misi serta rencana bisnis bank yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan citra dan kepercayaan serta memberikan nilai tambah Bank sebagai pertanggung jawaban kepada *Stakeholders*.
4. Memperbaiki Budaya kerja Bank.
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih efektif dan optimal

C. Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT BPR Arya Bira Karsa. Hal ini adalah penting seiring dengan meningkatnya volume bisnis BPR dan risiko bisnis serta tantangan yang dihadapi oleh Industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan berlandaskan pada Pandangan tersebut diatas, PT BPR Arya Bira Karsa berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola bank dan terus berupaya meningkatkan konsistensi dan berkelanjutan dalam implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

D. Struktur Tata Kelola / Struktur Organisasi



BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- a) **Ketentuan Direksi berdasarkan anggaran dasar perusahaan, masa jabatan, dan mekanisme pengangkatan :**
- Ketentuan Pengangkatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan mekanisme pengangkatannya melalui RUPS yang dihadiri dan disah oleh Para Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan kemudian dinotarikan oleh Notaris setempat.
- b) **Jumlah Direksi, termasuk apakah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku**
- Jumlah Anggota Direksi sampai dengan saat ini berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional dan Kepatuhan.
- c) **Apakah ada penambahan/pengurangan/pergantian Direksi pada tahun laporan 2020**
- Untuk Tahun 2020, PT BPR Arya Bira Karsa melakukan pergantian Direksi seiring dengan dilakukan Akuisisi dan Pemindahan Kantor Pusat BPR, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1	Hi. ABD. RAHMAN ADAM, SE	Direktur Utama	Tahun 2015 s/d Februari 2020	Pengurus Lama
2	Ha. RIESYAFINE A. WUNGGULI, SE	Direktur	Tahun 2015 s/d Februari 2020	Pengurus Lama
3	ASWIN SONNY WEMY KOTAMBUNAN	Direktur Utama	Februari 2020 s/d Tidak Ditentukan	Pengurus Baru
4	AYENG VEIBE KALIGIS	Direktur Operasional dan Kepatuhan	Februari 2020 s/d Tidak Ditentukan	Pengurus Baru

Profesionalisme :

Didalam menjalankan Perusahaan Dewan Direksi bekerja secara profesionalisme yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris maupun Para Pemilik Saham, bertanggungjawab dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Bank Indonesia.

Pengalaman :

1) Aswin Sonny Wemy Kotambunan - Direktur Utama :

Mempunyai pengalaman yang cukup dan kompeten dalam melaksanakan tugas sebagai anggota direksi, dengan latar belakang sebagai Bankir dengan pengalaman > 15 Tahun, telah mengikuti berbagai pendidikan perbankan dan telah dinyatakan lulus dalam pendidikan sertifikasi Direktur.

Adapun Pengalamannya sebagai berikut:

- Kepala Bagian Operasional PT Bank Danamon. Tbk Cabang Ternate 1990 - 1992
- Kepala PT Bank Danamon. Tbk Cabang Bitung 1992 - 1994
- Staff Cabang Pembantu PT Bank Danamon. Tbk Cabang Kotamobagu 1994 - 1995
- Kepala PT Bank Danamon. Tbk Cabang Tobelo 1995 - 1997
- Kepala PT Bank Danamon. Tbk Cabang Langowan 1997 - 1999
- Kepala PT Bank Danamon. Tbk Cabang Pembantu Manado 1999 - 2000
- Bagian Penyelamatan Kredit PT Bank Danamon. Tbk 2000
Kantor Wilayah IV Makassar
- Direktur PT BPR Millenia 2010 - 2014
- Direktur Utama PT BPR Arya Bira Karsa 2020 - present

2) Ayeng Veibe Kaligis - Direktur Operasional dan Kepatuhan :

Mempunyai pengalaman yang cukup dan kompeten dalam melaksanakan tugas sebagai anggota direksi, dengan latar belakang sebagai Bankir dengan pengalaman > 15 Tahun, telah mengikuti berbagai pendidikan perbankan dan telah dinyatakan lulus dalam pendidikan sertifikasi Direktur.

Adapun Pengalamannya sebagai berikut:

- Funding PT Bank Danamon. Tbk 2000 - 2012
- Team Leader PT. Bank Pundi Indonesia Tbk Cab. Manado 2012 - 2016
- Bagian Dana dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten 2016 - 2018
Cab. Manado
- Direktur PT BPR Arya Bira Karsa 2020 - present

Sertifikat Kompetensi

Direksi memiliki Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga Sertifikasi Profesi yang kompeten dan berlisensi yaitu CERTIF Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Keuangan Mikro

d) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan di bidang Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia.
- 3) Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan ketentuan Bank.
- 5) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 6) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada point 5 diatas apabila dapat membuktikan: (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.
- 7) Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
- 8) Dalam rangka melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

- a. Fungsi Audit Intern
 - b. Fungsi Manajemen Risiko
 - c. Fungsi Kepatuhan
- 9) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.
 - 10) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 - 11) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
 - 12) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
 - 13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi diuraikan pada Pembahasan Tugas Pokok Direktur Utama dan Direktur.
 - 14) Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.
 - 15) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 16) Direksi wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat:
 - a. Pengaturan Etika Kerja
 - b. Waktu Kerja, dan
 - c. Pengaturan rapat.

Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

e) **FREKUENSI RAPAT DIREKSI**

Data Kehadiran Direksi pada Rapat Dewan Direksi:

Selama periode Tahun 2020 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi, yang mana rapat-rapat tersebut secara rutin diadakan di Gedung Manado Independent School (Pra Relokasi) dan Gedung Kantor PT BPR Arya Bira Karsa (Pasca Relokasi). Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran Direksi selama Tahun 2020 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentasi
Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Direktur Utama	8	8	100%
Ayeng Veibe Kaligis	Direktur	8	8	100%

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

a) **Ketentuan Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar perusahaan, masa jabatan, dan mekanisme pengangkatan :**

Ketentuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan mekanisme pengangkatannya melalui RUPS yang dihadiri dan disah oleh Para Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, kemudian dinotarikan oleh Notaris setempat.

b) **Jumlah anggota Dewan Komisaris, termasuk apakah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku :**

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu masih berjumlah 2 (dua) orang.

c) **Apakah ada penambahan/pengurangan/pergantian anggota Dewan Komisaris pada tahun laporan 2020:**

- Untuk Tahun 2020, PT BPR Arya Bira Karsa melakukan pergantian Anggota Dewan Komisaris seiring dengan dilakukan Akuisisi dan Pemindahan Kantor Pusat BPR, yaitu untuk posisi Komisaris :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1	Billy Donald Kumolontang	Komisaris Utama	Februari 2020 s/d Tidak ditentukan	Tidak mengalami pergantian
2	Indrawanto Hasan	Komisaris	Tahun 2015 s/d Februari 2020	Pengurus Lama
3	Ronald Christian Welong	Komisaris	Februari 2020 s/d Tidak ditentukan	Pengurus Baru

Profesionalisme

Didalam menjalankan Perusahaan anggota Dewan Komisaris bekerja secara profesionalisme yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan kekeluargaan atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris maupun Direksi, bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia.

Pengalaman

1) Billy Donald Kumolontang / Komisaris Utama

Mempunyai pengalaman yang cukup dan kompeten dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan komisaris, mempunyai latar belakang sebagai pengusaha dan pengajar (dosen) dengan latar belakang pendidikan akuntansi keuangan, telah mengikuti berbagai pendidikan perbankan dan telah dinyatakan lulus dalam pendidikan sertifikasi Komisaris.

Adapun pengalamannya sebagai berikut:

- Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Klabat 1986 - 1998
- Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Klabat 2000 - 2006
- Financial Analysis & Budget Control Manager Napan Group 1990 - 1992
- Senior Manager PT Cikarang Listrindo Power Development 1992 - 2000
- Financial Executive, Listrindo Power Development 1994 - 2000
- Financial Adviser, OLCO Singapore 1996 - 2001
- Financial Adviser, OLCO Hongkong 1996 - Present
- Direktur PT Duta Bumasco Indah 1994 - Present
- Ketua Yayasan Kornelius Internasional 2000 - Present
- Direktur Manado Independent School 2002 - Present
- Direktur PT Taman Harapan Asri 2003 - Present

-Direktur PT Taman Eden Indah	2003 - Present
-Komisaris Utama PT Cita Landasan Jaya	2017 - Present
-Komisaris Utama PT Anugrah Bayu Karya	2017 - Present
-Komisaris Utama PT BPR Arya Bira Karsa	2019 - Present

2) Ronald Christian Welong - Komisaris

Mempunyai pengalaman yang cukup dan kompeten dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan komisaris, dengan latar belakang sebagai Bankir dengan pengalaman > 20 Tahun, telah mengikuti berbagai pendidikan perbankan dan telah dinyatakan lulus dalam pendidikan sertifikasi Komisaris.

Adapun Pengalamannya sebagai berikut:

-Officer PT. Bank Mandiri. Tbk (Persero)	1985 - 2008
-Kepala PT. Bank Mandiri. Tbk (Persero) Cab Amurang	2008 - 2010
-Kepala PT. Bank Mandiri. Tbk (Persero) Cab. Tahuna	2011 - 2013
-Kepala PT. Bank Mandiri. Tbk (Persero) Cab. Toar Manado	2014 - 2015
-Komisaris PT BPR Arya Bira Karsa	2020 - present

Sertifikat kompetensi :

Dewan Komisaris memiliki Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga Sertifikasi Profesi yang kompeten dan berlisensi yaitu CERTIF Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Keuangan Mikro.

d) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya, antara lain :

- 1) Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank.
- 2) Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- 3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan

berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank.

- 4) Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya dan komisaris dalam waktu 30 hari diwajibkan menyelenggarakan RUPS apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila RUPS tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
- 5) Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.
- 6) Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :

(a) Pengawasan Strategis

- Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - o persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank;
 - o keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1) dan 2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.

- Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
 - Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- (b) Pengawasan Perusahaan
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Mereview dan menyetujui rencana bisnis.
 - Mereview dan menyetujui laporan tahunan.
 - Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
 - Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan
- (c) Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
- (d) Dewan Komisaris diharapkan untuk :
- Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait;
 - Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat rapat;
 - Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis;
 - Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.
- (e) Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
- 7) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
- a) Rencana bisnis;

- b) Laporan Bulanan dan
- c) Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- 8) Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli, yang dianggap perlu, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.
- 9) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

e) FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Selama periode Tahun 2020 telah diselenggarakan rapat berkala Dewan Komisaris, yang mana rapat-rapat tersebut secara rutin diadakan di Gedung Manado Independent School (Pra Relokasi) dan Gedung Kantor PT BPR Arya Bira Karsa (Pasca Relokasi). Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris selama Tahun 2020 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentasi
Billy Donald Kumolontang	Komisaris Utama	9	9	100%
Ronald Christian Welong	Komisaris	9	9	100%

3. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT BPR Arya Bira Karsa sudah memiliki ketentuan secara khusus yang mengatur tentang benturan kepentingan. Per Desember 2020 transaksi yang telah dilakukan pada PT BPR Arya Bira Karsa terdapat benturan kepentingan, terlihat pada tabel dibawah ini:

No.	Nama dan Jabatan pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Baki Debet per Desember 2020)	Keterangan
1	PT Cita Landasan Jaya (Perusahaan Milik Pemegang Saham)	Aswin Sonny Wemy Kotambunan (Direktur Utama) dan Billy Donald Kumolontang (Komisaris Utama)	Kredit	Rp. 577.776.000.-	3 Rekening Kredit
2	Manado Independent School (Perusahaan Milik Pemegang Saham)	Aswin Sonny Wemy Kotambunan (Direktur Utama) dan Billy Donald Kumolontang (Komisaris Utama)	Kredit	Rp. 3.333.172.000.-	5 Rekening Kredit
3	Yayasan Kornelius Internasional (Perusahaan Pemilik Pemegang Saham)	Aswin Sonny Wemy Kotambunan (Direktur Utama) dan Billy Donald Kumolontang (Komisaris Utama)	Kredit	Rp. 106.941.000.-	2 Rekening Kredit

4	Rosaline Kandoy (Keluarga Pemegang Saham)	Aswin Sonny Wemy Kotambunan (Direktur Utama) dan Billy Donald Kumolontang (Komisaris Utama)	Kredit	Rp. 49.000.000.-	1 Rekening Kredit
5	Lenny Lengkong (Keluarga Pemegang Saham)	Aswin Sonny Wemy Kotambunan (Direktur Utama) dan Billy Donald Kumolontang (Komisaris Utama)	Kredit	Rp. 987.498.000.-	3 Rekening Kredit

Dalam memproses dan memutuskan kredit kepada PSP/Pemegang Saham/Perusahaan Pemegang Saham/Keluarga Pemegang Saham dilakukan secara independent dan berdasarkan kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Selain itu BPR meyakini meski terdapat benturan kepentingan, namun pengurus melakukan analisa secara objektif terkait kapasitas serta sumber pelunasan pinjaman yang berasal dari Tabungan dan Deposito yang diblokir yang telah disertai surat pernyataan dan kuasa mencairkan.

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

Hingga akhir tahun 2020 BPR tidak memiliki pejabat langsung yang menangani fungsi kepatuhan dan audit intern, untuk fungsi audit intern masih menjadi tanggung jawab Direktur Utama dan Fungsi Kepatuhan menjadi tanggung jawab Direktur Operasional dan Kepatuhan, Tahun 2021 pejabat/petugas fungsi kepatuhan dan audit intern akan segera direkrut untuk melengkapi struktur organisasi.

Nama Pejabat	Fungsi	Tgl Pengangkatan
-	-	-

5. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pada Tahun 2020, PT BPR Arya Bira Karsa belum memiliki Pejabat/Petugas pelaksana yang bertanggungjawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko. Untuk tahun 2021 akan di rekrut pejabat yang menangani manajemen risiko (digabung dengan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko).

6. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Batas maksimum pemberian kredit adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. Pemberian kredit PT BPR Arya Bira Karsa mengacu pada POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Maka dalam hal ini:

- BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis terkait dengan BMPK dalam Pedoman dan Kebijakan Kredit
- BPR telah menerapkan kebijakan dan prosedur perkreditan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dengan prinsip kehati-hatian
- Terdapat pelanggaran BMPK terhadap penyediaan dana kepada Pihak terkait dan Pihak tidak terkait Posisi Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Nominal (Baki Debet)
1	Kepada Pihak Terkait	Rp. 433.557.000.-
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	
	a. Individu	-
	b. Group/Kelompok	-

- Terdapat penyediaan dana kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi posisi Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Nominal (Baki Debet)
1	Ronald Christian Welong	Komisaris	Rp. 7.498.000.-
2	Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Direktur Utama	Rp. 250.000.000.-

7. RENCANA BISNIS BPR

Untuk Tahun 2020, PT BPR Arya Bira Karsa telah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR (RBB) yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).

a. Rencana dan Langkah-langkah strategis

- 1) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun
 - a) Meningkatkan portofolio kredit
 - b) Meningkatkan frekuensi penagihan baik Debitur hapus buku maupun Debitur dalam kategori *Non Performing Loan*.
 - c) Meningkatkan produktifitas penyaluran kredit secara prudent
 - d) Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga
 - e) Optimalisasi dan efisiensi biaya.
 - f) Rencana pemindahan Kantor pusat dari Gorontalo ke Minahasa Utara
 - g) Pergantian Pengurus BPR
 - h) Menurunkan NPL
 - i) Penggantian Nama BPR
 - j) Rekrutment Karyawan sehubungan dengan relokasi kantor pusat.
- 2) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun
 - a) Mencapai Break even point, Meningkatkan laba dan perbaikan rasio-rasio keuangan menjadi Bank yang sehat.
 - b) Penyempurnaan kebijakan dan standar prosedur operasional.
 - c) BPR akan menetapkan informasi secara terbuka mengenai faktor-faktor risiko serta upaya untuk mengelola masing-masing risiko.
 - d) BPR akan menetapkan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 3) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun
 - a) Penambahan Modal disetor oleh Pemilik

- b) Pengembangan Teknologi Informasi
 - c) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Karyawan melalui training, seminar, dan pelatihan baik yang diselenggarakan pihak internal maupun eksternal.
- b. Target Jangka pendek dan menengah
- 1) Target jangka pendek*)
 - a) Menurunkan NPL
 - b) Peningkatan pertumbuhan kredit
 - c) Meningkatkan pertumbuhan dana Pihak ketiga
 - d) Peningkatkan Perhimpunan dana baik Tabungan dan Deposito
 - e) Melakukan Efisiensi biaya, pengeluaran biaya akan dioptimalkan
 - 2) Target jangka menengah**)
 - a) Tambahan modal setor untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum
 - b) Melengkapi Pejabat Eksekutif, baik Operasional, Kredit dan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan.
 - c) Melengkapi Organisasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d) Pengembangan sistem dan pelayanan berbasis teknologi.

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan Laporan Keuangan PT BPR Arya Bira Karsa di publikasikan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi PT BPR Arya Bira Karsa tidak memiliki kepemilikan saham di PT BPR Arya Bira Karsa, dan Perusahaan lainnya.

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham		
	PT BPR Arya Bira Karsa	BPR Lain	Perusahaan Lain
Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Nihil	Nihil	Nihil
Ayeng V. Kaligis	Nihil	Nihil	Nihil

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR:

Anggota Direksi PT BPR Arya Bira Karsa tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Lainnya dan/atau pemegang saham PT BPR Arya Bira Karsa.

Nama Anggota Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan:						Hubungan Keuangan Dengan :					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ayeng Veibe Kaligis	Direktur Operasional dan Kepatuhan		✓		✓		✓		✓		✓		✓

D. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi PT BPR Arya Bira Karsa tidak memiliki rangkap jabatan pada BPR lain, Bank Umum dan Lembaga Keuangan Lain maupun Perusahaan Non Keuangan.

Nama Anggota Direksi	Jabatan Pada PT BPR Arya Bira Karsa	Pada Perusahaan Lain	
		Nama Perusahaan	Jabatan
Aswin Sonny Wemy Kotambunan	Direktur Utama	-	-
Ayeng Veibe Kaligis	Direktur Operasional dan Kepatuhan	-	-

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT BPR Arya Bira Karsa	BPR Lain	Perusahaan Lain
Billy D. Kumolontang	38%	Nihil	Memiliki Beberapa Kepemilikan Perusahaan Non Keuangan
Ronald Christian Welong	Nihil	Nihil	Nihil

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

Komisaris PT BPR Arya Bira Karsa tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT BPR Arya Bira Karsa. Sementara **Komisaris Utama** tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Lain dan Anggota Direksi, Namun mempunyai hubungan dengan Seluruh Pemegang Saham dimana **Komisaris Utama** juga sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Seluruh Pemegang Saham lainnya adalah Keluarga (Istri dan Anak-anak).

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan:						Hubungan Keuangan Dengan :					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Billy Donald Kumolontang	Komisaris Utama		✓		✓	✓			✓		✓	✓	
Ronald Christian Welong	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓

G. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Komisaris PT BPR Arya Bira Karsa tidak memiliki rangkap jabatan pada BPR lain, Bank Umum dan Lembaga Keuangan Lain maupun Perusahaan Non Keuangan. Sementara **Komisaris Utama** PT BPR Arya Bira Karsa tidak memiliki rangkap jabatan pada BPR lain, Bank Umum dan Lembaga Keuangan Lain namun memiliki jabatan pada Perusahaan Non Keuangan.

Nama Dewan Komisaris	Jabatan Pada PT BPR Arya Bira Karsa	Pada Perusahaan Lain	
		Nama Perusahaan	Jabatan
Billy Donald Kumolontang	Komisaris Utama	PT Duta Bumasco Indah	Direktur Utama
		Yayasan Kornelius Internasional	Ketua
		Manado Independent School	Direktur
		PT Taman Harapan Asri	Direktur
		PT Taman Eden Indah	Direktur
		PT Cita Landasan Jaya	Komisaris Utama
		PT Anugrah Bayu Karya	Komisaris Utama
Ronald Christian Welong	Komisaris	-	-

H. KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Yang dimaksud dengan paket/kebijakan renumerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

1. Renumerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), tantiem dan bentuk renumerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Komponen Renumerasi Anggota Direksi

No.	Jenis Penghasilan	Besaran Maksimum (Sesuai Keputusan RUPS)
1	Gaji	Direktur Utama 100% Direktur 80% dari Direktur Utama
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali Gaji
	Tunjangan Transportasi	Rp. 1.000.000.-
	Tunjangan Komunikasi	Rp. 1.000.000.-
	Tunjangan Makan	Ditanggung perusahaan
3.	Fasilitas	
	Fasilitas Kesehatan	BPJS Kesehatan Kelas 1
	Fasilitas Transportasi	Berupa 1 (satu) Mobil Dinas (Spesifikasi 1.500cc untuk Direktur Utama) (Spesifikasi 1.300cc untuk Direktur)
	Fasilitas Jaminan JHT, JP, JKK,JKM	BPJS Ketenagakerjaan

Komponen Renumerasi Anggota Dewan Komisaris

No.	Jenis Penghasilan	Besaran Maksimum (Sesuai Keputusan RUPS)
1	Honorarium	Komisaris Utama Maksimal 50% dari Gaji Direktur Utama Komisaris Maksimal 50% dari Direktur Utama
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium
	Tunjangan Transportasi	Rp. 250.000.-
	Tunjangan Komunikasi	Rp. 250.000.-
	Tunjangan Makan	Ditanggung oleh perusahaan
3.	Fasilitas	
	Fasilitas Kesehatan	BPJS Kesehatan Kelas 1
	Fasilitas Jaminan JHT, JKK, JKM	BPJS Ketenagakerjaan

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

1. Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
2. Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan.

Keterangan Perbandingan Gaji	Skala Perbandingan (jutaan rupiah)
Rasio Gaji Dewan Komisaris Tertinggi dan terendah	6,5 : 6
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan terendah	15 : 12,5
Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan terendah	5,3 : 4,0
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi	15 : 6,5
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Terendah	15 : 4,0

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah Imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pegawai dalam satu bulan. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	6.500.000.-	6.000.000.-
2	Direksi	15.000.000.-	12.500.000.-
3	Pegawai	5.325.000.-	4.050.000.-

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

- Selama tahun 2020 tidak ada/nihil penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai yang mempengaruhi kondisi keuangan.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

- Selama tahun 2020 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA :

- Pemberian dana kepada Panti Jompo “Senja CeraH” di Kec.Paniki Bawah Kota Manado Dalam rangka Pra Natal Rp. 5.000.000.- (dana tersebut adalah dana Pribadi Pemegang Saham atas Nama Bpk. Billy D. Kumolontang)

BAB III

SELF ASSESTMENT

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR ARYA BIRA KARSA
Alamat BPR	Jalan Raya Manado - Bitung, Kolongan Tetempangan, Kec. Kalawa
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp3.296.477
Total Aset BPR	Rp27.199.548
Bobot BPR	A

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Sudah memiliki Direktur Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di kota yg sama pada provinsi yang sama dgn kota pada provinsi lokasi Kantor BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Tidak ada rangkap jabatan yg dijabat oleh Anggota Direksi pada Bank dan Perusahaan Non Bank
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dgn derajat kedua dg sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Sampai dengan saat ini Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sbg konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan & telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Petugas yg ditunjuk sebagai auditor intern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, untuk saat ini kami belum memakai jasa auditor ekstern
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					BPR Arya Bira Karsa telah menggunakan Sistem Informasi Core banking sehingga Direksi dapat menyediakan data dan informasi yg lengkap, akurat, terkini & tepat waktu kpd Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap Pengambilan Keputusan rapat Direksi yg bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Direksi tidak menggunakan BPR utk kepentingan pribadi, keluarga yg dpt merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi selalu mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan baik yg diselenggarakan oleh OJK maupun Perbarindo utk pengembangan kualitas individu
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Sampai dengan saat ini Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki didalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				BPR Arya Bira Karsa telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, dan itu telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Direksi saat ini
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,375
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,55

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Sampai dengan saat ini Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi selalu mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				selama ini hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dgn baik
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan anggota Direksi & seluruh pegawai cukup baik ditunjukkan dengan Peningkatan Kinerja BPR dibandingkan Tahun Lalu
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi akan menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,22
	Penjumlahan S + P + H						1,27
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Selama ini jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau dikota yg sama dengan provinsi lokasi kantor BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					BPR Arya Bira Karsa telah mengganti jabatan Komisaris pada Februari 2020
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Kami telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja, termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat untuk Dewan Komisaris
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR, atau sebagai Direksi pada BPR
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,56

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Dewan Komisaris telah melaksanakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberi nasehat kepada Dewan Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Dewan Komisaris didalam melaksanakan tugas pengawasan, telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Sejauh ini anggota Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR,
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Dewan Komisaris selalu meminta Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit intern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yg cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap pengambilan keputusan rapat yg bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sejauh ini anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain yg merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,26
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR Memiliki kebijakan dan sistem prosedur
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Ya, dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Dekom, Direksi tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Tidak ada benturan kepentingan yang merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,30
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2,10
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Ya, Direktur Kepatuhan tidak menangani penyaluran kredit
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Ya, Direktur Kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Sampai akhir Tahun 2020 BPR belum mempunyai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.				v		
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.					v	-
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.					v	-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	3	0	15	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3,80					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,90					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Ya, BPR telah menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Ya, Direktur Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Ya, Direktur Kepatuhan telah menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		-
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	10	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						19
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,52
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.				v		Belum menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Belum, karena belum ada penyimpangan peraturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						3,72
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,37

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).					v	Hingga akhir 2020 BPR belum memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.					v		
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.					v	Tidak ada SKAI / PE	
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).					v	Tidak ada SKAI / PE	
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.					v	Tidak ada SKAI / PE	
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.					v	Tidak ada SKAI / PE	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	25		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						25	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						5,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						2,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR Memiliki pedoman audi intern namun belum memiliki PE Audit Intern	
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-	
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan Audit Intern di jabat oleh Direktur Utama	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.					v	-	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	5		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						3,25	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,30	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.					v	Hingga akhir 2020 BPR belum memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					v	-
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					v	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					v	-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	15	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						4,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,43
	Penjumlahan S + P + H						4,23
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,42

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Iya, telah memenuhi aspek yang dimaksud
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.			v			telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.			v			Kantor KAP yang mengirim ke Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Iya
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Iya telah sesuai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,40
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Hingga akhir 2020 BPR belum memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;					v	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v			Ya, BPR Memiliki Kebijakan Manajemen Risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			Ya, BPR Memiliki Kebijakan Manajemen Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,83

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			v			Ya
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Ya
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.				v		Belum sepenuhnya
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			Ya, namun belum optimal
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Ya, namun belum optimal
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Ya
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Ya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	15	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						21
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Belum
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Belum
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						4,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,40
	Penjumlahan S + P + H						3,43
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,34

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			Ya, BPR memiliki kebijakan Kredit yang mencakup BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Ya,
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			BPR dalam pemberian kredit selalu memperhatikan ketentuan BMPK sesuai dengan peraturan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR akan melaporkan pemberian kredit yang melanggar/melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR mematuhi dan memperhatikan ketentuan BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,25
	Penjumlahan S + P + H						2,95
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Ya, RBB telah disusun dan dilaporkan kepada OJK terlebih dahulu telah disetujui oleh Dekom
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Ya, RBB telah disusun dengan menggambarkan rencana strategis jangka panjang termasuk rencana relokasi kantor pusat BPR ke Minahasa Utara
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Ya, Rencana Bisnis BPR didukung oleh Pemegang saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Ya, Rencana Bisnis BPR telah disusun secara sistematis dengan memperhitungkan seluruh aspek
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Dewan Komisaris dengan tanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana Bisnis Telah disampaikan kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					BPR telah didukung sistem informasi manajemen yang memadai yakni IBS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan publikasi secara periodik kepada OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan tahunan secara periodik kepada OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaksanakan transparansi produk dan layanan sesuai dengan ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan sesuai dengan ketentuan OJK
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,08

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,25	0,19	-	0,21	0,37	0,42	0,06	0,34	0,22	0,08	0,08	2,22
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

BPR telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beberapa aspek belum dapat terpenuhi dengan baik khususnya penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan fungsi audit intern yang sampai akhir 2020 belum dapat diisi oleh Petugas/Pejabat pelaksana dikarenakan terjadinya Relokasi kantor pusat BPR sehingga BPR secara penuh baru beroperasi tanggal 7 Agustus 2020 di lokasi kantor pusat yang baru.

Untuk kedepan BPR akan merekrut PE fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan fungsi audit intern di Tahun 2021 dan BPR akan selalu memperbaharui kebijakan dan prosedur yang ada sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

P

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Arya Bira Karsa Tahun 2020 disampaikan sebagai pertanggung jawaban atas kepatuhan peraturan yang berlaku dan sebagai informasi kepada pemangku kepentingan.

Manado, 17 Juni 2021

PT BPR Arya Bira Karsa

Direksi,




Aswin S.W. Kotambunan
Direktur Utama




Ayeng V. Kaligis
Direktur

Dewan Komisaris



Billy D. Kumolontang
Komisaris Utama



Ronald C. Welong
Komisaris